



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 2280 / SK-PEND/ DPMPTSP /2020.

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN  
KELOMPOK BERMAIN (KB) "NURURROHMAN"  
KECAMATAN CIBEUREUM**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Nururrohman Kecamatan Cibeureum  
Nomor : (KB): 24/PPIO/ KB.NR/2020, Tanggal 02 November 2020,  
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan  
Pendidikan Kelompok Bermain (KB) Nururrohman;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat  
dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Nururrohman telah  
mengusahakan didirikannya Kelompok Bermain (KB) Nururrohman ;  
b. bahwa Kelompok Bermain (KB) Nururrohman yang akan didirikan  
tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang  
perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang  
dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota  
Tasikmalaya;  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang  
Lembaga Pendidikan ;  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun  
2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-  
Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta  
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan  
Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak  
Usia Dini;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang  
pedoman Pendirian Sekolah;  
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang  
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;



- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/2864/PAUDNI, Tanggal 09 November 2020;
2. Penilaian Kelengkapan Persyaratan Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) Nururrohman, Tanggal November 2020;
3. SK Izin Operasional Pendidikan yang lama Nomor : 503/5538/SK-Pendidikan/DPMPTSP/2017, Tanggal 11 Oktober 2017.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Nururrohman untuk Kelompok Bermain (KB) dengan:

Nama : "NURURROHMAN"

Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Perum Kotabaru Kencana Jl. Tangerang  
RT.01 RW. 12  
Kel. Kota Baru Kec. Cibeureum  
Kota Tasikmalaya

Ketua Penyelenggara : Supyan

Ketua Pengelola : Nunung Rahayu

Telp. : -

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021;

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan;

KETIGA : Bahwa " Kelompok Bermain (KB) Nururrohman " sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
Pada tanggal : 12 November 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA



**HADI RIADDY S.IP**

KNP 19700626 199003 1 003